



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah yang menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk Menyusun:

- a. Rencana Kinerja Tahunan;
- b. Rencana Kerja;
- c. Perjanjian Kinerja;
- d. Laporan Kinerja; dan
- e. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 10 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

Ttd.

HODIJATUL QUBRO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Rakhmat Pauzan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA TAHUN 2026 DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2026
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Penghitungan	Sumber/Data
1.	Terwujudnya pelayanan yang baik kepada peserta Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	Indeks Pelayanan Publik	Nilai Rata-rata $= \text{total nilai resepsi semua responden} / \text{jumlah responden}$ Nilai Tertimbang = $\text{nilai rata-rata unsur} \times \text{bobot unsur}$ Nilai Indeks = $\text{total nilai tertimbang} \times 25$	Survey SKM 2026 Laporan SKM 2026
2.	Terwujudnya kelembagaan yang bersih dan akuntabel serta didukung oleh SDM yang professional dan berintegritas serta sarana dan prasarana yang memadai	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi = $(\text{Nilai Pengungkit} \times 60\%) + (\text{Nilai Hasil} \times 40\%)$	Lembar Kerja Evaluasi Reformasi Birokrasi 2026

		Nilai SAKIP KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Mengakumulasi kan bobot penilaian dari 4 komponen utama yaitu : 1. Perencanaan Kinerja (30) 2. Pengukuran Kinerja (30) 3. Pelaporan Kinerja (15) 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25)	LKE SAKIP 2026
		Persentase data pemilih yang valid dan tidak ganda	Persentase = jumlah data pemilih yang valid dan tidak ganda/jumlah data pemilih x 100%	SIDALIH
		Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Penjumlahan dari nilai 8 indikator kinerja yang masing-masing dikalikan dengan bobotnya, yaitu : 1. Revisi DIPA (10%) 2. Deviasi halaman III DIPA (10%)	MyIntress

			3. Penyerapan anggaran (20%) 4. Belanja kontraktual (10%) 5. Penyelesaian tagihan (10%) 6. Pengelolaan UP dan TUP (10%) 7. Dispensasi SPM (5%) 8. Capaian Output (25%)	
		Persentase kepuasan masyarakat atas kinerja KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Layanan yang memenuhi standar/jumlah layanan publik x 100% Dokumentasi layanan Hasil pengawasan internal	Standar pelayanan publik KPU/KIP Kabupaten Tanjung Jabung Timur Laporan pelayanan publik Hasil pengawasan internal
		Tingkat maturitas SPIP	Dihitung berdasarkan pedoman penilaian SPIP	Laporan Self-Assessment SPIP

			yang ditetapkan BPKP, mencakup unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan	Dokumen kebijakan dan SOP Laporan evaluasi APIP Rencana aksi peningkatan SPIP
3.	Terlaksananya hubungan antar lembaga dengan baik	Jumlah Lembaga yang Terjalin Kerjasama dengan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Mendukung Penyelenggaraa n Pemilu dan Pemilihan	Menghitung jumlah lembaga yang memiliki dokumen kerja sama aktif (MoU/ PKS atau dokumen resmi lain) dengan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2026	Nota Kesepahaman / Perjanjian Kerja Sama Keputusan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Laporan kerja sama Dokumentasi kegiatan
4.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi dan wewenang KPU Kabupaten	Persentase tersedianya sarana dan prasarana kerja dengan baik	(Jumlah sarana dan prasarana KPU Kabupaten/ Kota dalam kondisi baik dan layak ÷ Total sarana dan prasarana	SIMAK-BMN Laporan inventaris dan kondisi aset Berita acara pengecekan

	Tanjung Jabung Timur		KPU Kabupaten/ Kota yang dimiliki) × 100%	sarana dan prasarana
--	-------------------------	--	---	-------------------------

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Ttd.

HODIJATUL QUBRO


Rakhmat Pauzan